

PENYULUHAN HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG BERPOTENSI TERDAMPAK KERUGIAN AKIBAT AKTIVITAS BISNIS PELAKU USAHA DI KECAMATAN GUNUNG SARI

Khairus Febryan Fitrahady¹, Ahmad Zuhairi², Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus³, Yudhi Setiawan⁴

Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jalan Majapahit Nomor 62 Kota Mataram

Alamat korespondensi: khairusfebryan@unram.ac.id

ABSTRAK

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan penguatan literasi hukum mengenai tanggungjawab hukum oleh pelaku usaha kepada masyarakat jika aktivitas bisnis berdampak pada kegiatan masyarakat dengan sasaran masyarakat di Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, dimana secara topografi, wilayah Desa yang strategis dan berbatasan langsung dengan Pusat Kota Mataram dan menjadi jalur penghubung antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Utara, sehingga Desa Midang menjadi salah satu daerah pusat perdagangan/bisnis di kecamatan. Metode penyuluhan dilakukan berdasarkan metode ceramah dan diskusi, dimana tim memaparkan materi penyuluhan dan menjawab berbagai problem masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terdapat beberapa dampak masyarakat atas aktivitas bisnis pelaku usaha seperti pembangunan tower listrik, telephone, maupun pembangunan wilayah perumahan dan pengembangan perumahan yang dianggap tidak melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, karena masyarakat terdampak langsung dari aktivitas pembangunan tersebut. masyarakat tidak memiliki akses informasi mengenai pembatasan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan bisnis, seperti tanah yang menjadi wilayah perumahan dan mengurangi wilayah sawah produktif, serta kabel listrik dari tower yang membentang melewati tanah dan kebun masyarakat, sehingga pada saat memetik buah dari pepohonan yang tinggi masyarakat menjadi khawatir dengan keberadaan kabel tersebut. seyogyanya, pelaku usaha memiliki tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata baik secara moral maupun hukum, jika aktivitas yang dilakukan menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, maka, langkah preventif melalui izin dan pelibatan masyarakat sekitar menjadi penting, agar pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi tidak merugikan masyarakat.

Kata kunci: Pelaku Usaha; Tanggungjawab; Aktivitas Bisnis

PENDAHULUAN

Ketika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapitalis maka demokrasi ekonomi akan sulit terwujud, karena dalam sistem ekonomi liberalis-kapitalistik akan terjadi penghisapan terhadap yang lemah dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Sebaliknya jika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi terpusat, maka akan terjadi penguasaan oleh negara yang berlebihan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi individu dan badan usaha lainnya di luar sektor negara.¹

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menggambarkan berbagai aktivitas yang dijalankan

¹ Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Volume XXI No. 3 Juli – September 2005m hlm 433

oleh institusi bisnis baik yang bersifat swasta maupun badan usaha milik negara yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.² Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan (keuntungan) atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.

Perkembangan bisnis dan usaha saat ini semakin pesat, dengan mudahnya mengakses internet pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan kegiatan usahanya dengan media online. Terdapat banyak sektor usaha dengan modal minimum yang sukses dijalankan oleh pelaku usaha. Suksesnya usaha dapat dikatakan bukan tergantung dari usaha apa yang dijalankan, melainkan bagaimana cara pelaku usaha menjalankan sektor usaha tersebut.³

Pelaku usaha adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, serta telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha tidak hanya tertuju pada produsen yang memproduksi barang atau jasa tetapi juga suatu perusahaan yang memperdagangkan suatu barang untuk kepentingan ekonomi.⁴

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Didalam penjelasan tersebut yang termasuk didalam pelaku usaha adalah:⁵

- 1) Perusahaan
- 2) Korporasi
- 3) BUMN
- 4) Koperasi
- 5) Importer
- 6) Pedagang
- 7) Distributor, dan lain-lain.

Definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir sama dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa. Khususnya di Belanda, yang dapat dikelompokkan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, dan pembuat suku cadang. Siapapun yang tampil sebagai produsen, termasuk namanya, tanda-tanda tertentu atau tanda lain yang membedakan produk asli dari produk tertentu, importer suatu produk pangan dengan maksud dijual belikan, disewakan, disewagunakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok, jika identitas produsen jika identitas produsen tidak ditemukan.

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar dan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

² Manullang, M. 2002. Pengantar Bisnis, Yogyakarta , Gadjah Mada University Press, hlm. 8.

³ *Ibid*, hlm. 49

⁴ Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan pertama, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021*, hlm. 4

⁵ Rosmawati, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta*, hlm. 64

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau pergantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Kewajiban beritikad baik yang berarti pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya wajib melakukannya dengan itikad baik yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan serta dengan penuh tanggungjawab.
- 2) Kewajiban memberi informasi yang berarti pelaku usaha wajib memberi informasi kepada masyarakat atau konsumen terhadap produk atau jasa yang disediakan. Informasi itu adalah benar, jelas dan jujur.
- 3) Kewajiban melayani yang berarti pelaku usaha wajib memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.
- 4) Kewajiban memberi kesempatan yang berarti pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya.

Kewajiban memberi kompensasi yang berarti pelaku usaha wajib memberi kompensasi ganti rugi dan/atau pengganti kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuainya produk yang diterima dengan produk yang diperjanjikan.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, pelaku usaha memiliki tanggungjawab secara hukum, dimana tanggungjawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁶

Pada dasarnya pelaku usaha tidak dibebankan untuk bertanggungjawab dalam hubungan bisnis dengan konsumen saja, namun segala kerugian yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung melekat pada diri orang perorang/badan usaha yang melakukan aktivitas bisnis dalam masyarakat. Sebagai salah satu contoh, dalam perizinan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diatur mengenai perizinan yang berbasis resiko, dimana seluruh kegiatan usaha diberikan klaster sesuai dengan risiko usaha yang dijalankan, jadi izin yang akan diberikan dengan mengacu analisis dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat atau tidak.

Pengembangan usaha demi kepentingan ekonomi dan investasi seringkali dibenturkan dengan kepentingan masyarakat, tidak jarang masyarakat melakukan protes/penolakan terhadap aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha jika dianggap berdampak langsung kepada masyarakat, di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat misalkan, dekat dengan lokasi pengabdian, pada tahun 2018 seorang Kepala Desa dilakukan proses hukum karena dianggap melakukan protes dan demonstrasi menuntut pelaku usaha pengembang untuk membangun fasilitas umum sebagai konsekuensi dari pembangunan perumahan di Desa. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis pelaku usaha tersebut menjadi multitafsir, seperti apa kriteria aktivitas yang masuk dalam kategori merugikan masyarakat dan berdampak.

Desa Midang, Kecamatan Gunungsari dipilih sebagai lokasi pengabdian mengingat lokasi Desa yang strategis berbatasan langsung dengan Kota Mataram dan Daerah penyangga pariwisata Batulayar dan sekitarnya, sehingga menjadi pusat perdagangan di sepanjang Desa, memiliki banyak pertokoan dan pembangunan properti seperti perumahan yang mulai marak di Desa, hal tersebut membuat Desa menjadi rentan terjadi beberapa persoalan mengenai dampak dari aktivitas bisnis kepada masyarakat.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 899.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan dan mendorong peserta membuat rencana tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, sebelumnya dilakukan rapat tim penyuluh tentang isu terkini dan rencana teknis strategis dalam penyuluhan khususnya terkait dengan bidang hukum perusahaan dan tanggungjawab pelaku usaha dalam aktivitas bisnis.

Masyarakat dalam hal ini merupakan perwakilan beberapa perwakilan seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Karang Taruna, Tokoh Perempuan, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat setempat. Sebelumnya dilakukan survey ke Kecamatan Gunung Sari untuk mendapatkan lokasi yang tepat sesuai sasaran penyuluhan, oleh Camat Gunung Sari, disarankan untuk dilaksanakan di Desa Midang, mengingat Desa Midang, Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram, aktivitas bisnis yang hidup di sekitar Desa, dimana Desa tersebut menjadi jalur utama yang menghubungkan juga antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Utara. Dalam survey tersebut didapatkan bahwa terdapat beberapa persoalan masyarakat dengan pelaku usaha yang membangun infrastruktur seperti perumahan, tanah kapling, pembangkit listrik dan lain-lain yang dianggap tidak melibatkan masyarakat. Survey awal juga dilakukan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat calon peserta penyuluhan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat disesuaikan secara bahasa, materi dan kondisi sosial masyarakat rentan guna dalam pelaksanaannya mendapat hasil yang maksimal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sekitar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Harus diingat, kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan di satu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama. Pepohonan di sebuah kebun hidup saling berdampingan, menggunakan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama. Demikian juga, kawanan rusa yang makan rumput bersama dan bergerak bersama-sama. Namun, baik pepohonan maupun kawanan rusa itu tidak hidup kolektif ataupun membangun sebuah masyarakat.⁷ Masyarakat berhak atas penghidupan yang layak, bebas menyampaikan pendapat, bebas menentukan agama dan tempat tinggal dan hal lain yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan terhadap hak masyarakat menjadi penting dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam sektor ekonomi dan pembangunan, karena seringkali dengan dalih pembangunan fisik ekonomi dan investasi, masyarakat seringkali dirugikan secara langsung, tak jarang masyarakat memiliki kehilangan akses terhadap historis tempat tinggalnya karena kawasan pemukiman mereka diganti dengan lahan industri dan pembangunan fisik seperti jalan, kawasan hijau maupun kawasan industri. Oleh karena itu sekali lagi, perlindungan terhadap hak asasi manusia pada masyarakat harus dijamin dan dipastikan terlindungi oleh Negara dan seluruh organ Kenegaraan.

Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁸

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the*

⁷ Muthahhari, Murtadha. *Masyarakat dan Sejarah*. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012. hlm 5

⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.

act of protecting.⁹ Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan oleh Negara melalui institusi terkait serta dari pelaku usaha yang mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Negara memastikan pelaku usaha memiliki tanggungjawab yang melekat pada dirinya atas segala aktivitas bisnis yang dijalankan. Tak jarang masyarakat berhadapan dengan para pelaku usaha dan alat negara ketika pembangunan dan kegiatan bisnis yang dilakukan dianggap tidak merepresentasikan masyarakat atau bahkan merugikan masyarakat, tanggungjawab tersebut diatur dalam hukum agar tanggungjawab tersebut dapat diimplementasikan dan ditegakkan, jika dilanggar, maka akan ada sanksi hukum atas pelanggaran tersebut.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strictliability*).¹⁰

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹¹

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan
Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab
Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.¹²
4. Prinsip tanggungjawab mutlak
Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan prinsip tanggungjawab absolut (*absolute liability*). Prinsip tanggungjawab mutlak adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab misalnya keadaan memaksa atau (*force majeure*).

⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth edition*, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000 hlm. 59

¹² *Ibid*, hlm. 62-63

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.¹³ Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁴ Pelaku usaha dapat berbentuk perorangan atau sekelompok orang yang membuat suatu barang atau produk dan menjual barang atau produk tersebut guna mendapatkan keuntungan.

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No. 58 Tahun 2001:

1. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama- sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain:
 - a. Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
 - b. Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK, adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 26.

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggungjawab yang melekat pada pelaku usaha memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dengan itikad baik, namun itikad baik tersebut menjadi multitafsir ketika berbenturan dengan masyarakat, misalkan pelaku usaha ingin membangun gedung pusat perbelanjaan atau perumahan yang melintasi pemukiman masyarakat, pelaku usaha berdalih sudah melakukan sosialisasi kepada perwakilan masyarakat dan memberikan ganti rugi pada masyarakat, namun masyarakat masih menganggap bahwa tidak semua menyetujui pembangunan, dan menolak untuk dilakukan penggantian kerugian karena dianggap tidak sesuai dengan nominal nilai property yang harus mereka korbakan. Dalam hal tersebut, itikad baik menjadi perdebatan, apakah cukup dengan pemberitahuan, sosialisasi ataupun pemberian ganti kerugian dianggap mengimplementasikan itikad baik, karena itikad baik tidak hanya tercermin pada pelaksanaan norma hukum namun itikad baik erat kaitannya dengan pelaksanaan pemenuhan moralitas terhadap suatu peristiwa.

Pengertian itikad baik dalam pengertian objektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.¹⁶ Selain itu, pengertian itikad baik secara objektif yang lain adalah praktek pelaksanaan suatu perjanjian yang telah tertulis baik di dalam akta autentik maupun akta di bawah tangan termasuk apabila ternyata di dalam pelaksanaannya terjadi perubahan-perubahan yang tidak termuat di dalam akta perjanjian tersebut maka para pihak harus punya niat baik dan jujur dalam menyikapi perubahan-perubahan praktek pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan tersebut.¹⁷

Sementara itu pengertian itikad baik dalam hal ini adalah bersifat dinamis. Yakni dalam hal melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan seiring dengan hati sanubari dari seorang manusia. Jadi perlu dipahami bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain. Dengan kata lain menggunakan kelicikan, paksaan ataupun penipuan pada saat membuat suatu perjanjian itu jelaslah sangat tidak diperbolehkan. Kedua pihak harus memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh menggunakan kelalaian orang lain untuk menguntungkan diri pribadi.¹⁸

Salah satu perwujudan itikad baik dalam aktivitas bisnis yang dilakukan pelaku usaha pada Negara adalah dengan memastikan perizinan usaha melalui instrumen hukum dan normatisasi dan memberikan kriteria perizinan pada kegiatan usaha, pemerintah akan menilai mana izin usaha yang memiliki resiko rendah, menengah maupun resiko tinggi. Semua dilakukan karena dampak dari kegiatan usaha bisa saja dirasakan langsung oleh masyarakat, misalkan dalam aktivitas usaha industri jasa keuangan, dimasukkan dalam kategori izin risiko

¹⁵ Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 38.

¹⁶ Ismijati Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

¹⁷ Nindya Sari Usman, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Atas Pembuktian Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, *Premise Law Jurnal*, Vol. 6, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2015, hlm. 9.

¹⁸ Hanifudin Sujana, *Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013, hlm. xiii-xiv

tinggi karena menyangkut penghimpunan dana dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Izin tersebut sebagai upaya preventif dan batasan bagi pelaku usaha untuk memenuhi syarat-syarat tertentu dalam usaha.

Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat hukum yang mengatur jalannya pemerintahan. Hukum bersifat mengikat dan memaksa, artinya apabila dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tiap orang wajib mematuhi dan melaksanakannya. Selain itu, untuk dapat melakukan kegiatan ataupun untuk mengendalikan hal yang bersifat preventif membutuhkan izin. Sebuah izin dibentuk dengan konsep mengendalikan perilaku individu, termasuk untuk dapat memulai sebuah kegiatan usaha, setiap pelaku usaha wajib memenuhi syarat berupa izin usaha.¹⁹

Dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah yang diisyaratkan sebagai perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.²⁰ Izin merupakan alat pemerintah yang bisa digunakan sebagai cara untuk interaksi dengan masyarakat, hingga adanya timbal balik antarmasyarakat dan pemerintah. Sebuah izin dapat berlaku ketika memiliki legalitas hukum, yang artinya dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) yang telah diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa dasar wewenang itu, izin tersebut tidak sah.²¹



Gambar 1 & 2: Kegiatan Penyuluhan (Pemberian Materi dan tanya jawab dengan peserta)

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, didapatkan beberapa persoalan yang terjadi pada masyarakat mengenai aktivitas bisnis pelaku usaha yang berdampak pada masyarakat, antara lain:

1. Pembangunan kompleks perumahan;
Tidak hanya di Desa Midang, di beberapa Desa lain, pembangunan perumahan begitu masif dilakukan, terkadang tidak melalui proses diskusi dan perizinan langsung kepada pemerintah desa dan masyarakat, pembangunan dengan menggunakan alat-alat berat, kendaraan muatan besar menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat.
2. Pembangunan jaringan kabel listrik dan tower telekomunikasi maupun tower listik;
Beberapa tower telekomunikasi masuk dalam wilayah lahan warga, kemudian kabel listrik yang membentang diatas kebun warga, misalkan warga ingin memetik kelapa namun takut dengan akibat yang bisa saja ditimbulkan dari kabel tersebut.

¹⁹ Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, CV MFA, Yogyakarta, 2022. hlm IV

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo, 2006, hlm 196-197.

²¹ *ibid* hlm196-197.

Terhadap hal tersebut, aktivitas bisnis yang berdampak langsung pada masyarakat pada dasarnya yang menimbulkan kerugian baik materil maupun moril, dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. Pasal 1365 KUHP menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian. Kerugian juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum, dan berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materil serta yurisprudensi kerugian materil yang dinilai dengan uang

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanggungjawab pelaku usaha terhadap masyarakat atas aktivitas bisnis melekat baik secara moral maupun hukum, tanggungjawab dalam hal prefentif adalah perizinan terhadap kegiatan bisnis diperlukan dan melibatkan masyarakat, hingga ganti kerugian dengan dalil perbuatan melawan hukum jika aktivitas yang dilakukan berdampak langsung dan menimbulkan kerugian secara materil yang berpotensi diderita oleh masyarakat. Hal tersebut dapat berkontribusi secara langsung meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap tema penyuluhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada LPPM Unram yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini. Selain itu ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Mitra Desa Midang yang telah bersedia bekerjasama dalam mewujudkan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth edition*, St. Paul, West, 2009
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan pertama, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021*
Hanifudin Sujana, *Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013
Ismijati Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyoawi, *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum, UNPAR, Bandung, 2006
Manullang, M. 2002. *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
Muthahhari, Murtadha. *Masyarakat dan Sejarah*. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012
N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005
Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo, 2006
Rosmawati, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta*

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000 hlm. 59
- Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, CV MFA, Yogyakarta, 2022
- Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Nindya Sari Usman, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Atas Pembuktian Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, *Premise Law Jurnal*, Vol. 6, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2015
- Sigit Irianto. *Negosiasi dan memorandum of understanding (mou) dalam penyusunan perjanjian*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12.1, 2016
- Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, *Jurnal Volume XXI No. 3 Juli – September 2005*
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko